



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 421.5/188 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 1 KEJOBONG

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, dan memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421/1537/2008 perihal PPDB SMK Kecil, serta Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor Nomor 421.5/2124/2008 tentang Surat Persetujuan Ijin Operasional, maka perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kejobong ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kejobong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kejobong.
- KEDUA : Data dan alamat Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan wajib secara bertahap memenuhi seluruh standar nasional pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Juni 2013



Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala SMK Negeri 1 Kejobong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 421.5/188 TAHUN 2013
TANGGAL 10 Juni 2013

DATA ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KEJOBONG

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1	Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 KEJOBONG	341030303001
2	Alamat : Jl. Raya Sambong - Timbang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga	
3	Izin PPDB : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. No. 421/1537/2008 Tanggal : 18 Juni 2008	
4	Izin Operasional : Surat Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga. No. 421.5/2124/2008 Tanggal : 24 Juli 2008	





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln Let Jend S.Parman No. 345 Tilp. (0281) 891004
PURBALINGGA 53317

SURAT PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.5/ 2124 /2008

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Drs Suyitno

NIP : 130607779

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV-c

Jabatan : Kepala Dinas P & K Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
6. Kepmendiknas No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
7. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Nomor 5111/C.C4/MN/1999 tentang Kurikulum baru serta Hasil Validasi Program Re-Engineering

Maka terhitung mulai Tahun Pelajaran 2008/2009, memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kejobong

Bidang Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Alamat Sekolah : Desa Timbang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga,

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin sebagaimana dimaksud diberikan sebagai landasan administratif bagi Sekolah Baru
2. Ijin sebagaimana dimaksud diberikan sebelum dikeluarkannya Ijin Pendirian oleh Bupati.
3. Tunduk kepada semua peraturan perundangan yang berlaku, serta melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan.
4. Apabila semua persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendiknas Nomor 06/U/2002 terpenuhi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini, harus diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah dari Bupati Purbalingga.

5. Kop Surat Sekolah dan Stempel Sekolah mengikuti nomen klatur sesuai dengan Persetujuan Ijin Operasional ini.

Demikian, Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 24 Juli 2008.



Tembusan Yth :

1. Bupati Purbalingga
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Purbalingga.